



BUPATI TAPANULI UTARA

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR 161 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2025**

BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor; 360/1809/BAK tanggal 4 April 2022 tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia sebagaimana amanat ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - b. bahwa dalam upaya penanggulangan bencana, maka dipandang perlu koordinasi terpadu lintas Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Tapanuli Utara sehingga penanggulangannya dapat terlaksana dengan cepat, tepat dan terkoordinasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tapanuli Utara tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4732);
 - 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tapanuli Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6942);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tapanuli Utara;
15. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kajian Risiko Bencana Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 – 2028;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2025

KESATU : Pembentukan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini memiliki uraian Tugas dan Mekanisme Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Format Pelaporan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Melaporkan hasil kegiatan Tim kepada Bupati Tapanuli Utara segera setelah melaksanakan tugas berupa laporan awal atau pada fase penyelamatan jiwa (*golden time*), Laporan berkala dan Laporan akhir yang dikoordinasikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing Perangkat Daerah, Belanja Tak Terduga Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Dana Siap Pakai yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap kegiatan yang dikelolanya.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku untuk tahun anggaran 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarutung

Pada tanggal 30-04-2025

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19870704 201101 1 008

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR : 161 TAHUN 2025

TANGGAL : 30-04-2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM REAKSI
CEPAT PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN
TAPANULI UTARA TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2025

- I. Pembina : Bupati Tapanuli Utara
- II. Wakil Pembina : Wakil Bupati Tapanuli Utara
- III. Pengarah :
 - 1. Kepala Kepolisian Resor Tapanuli Utara
 - 2. Komandan Distrik Militer 0210/Tapanuli Utara
 - 3. Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara
 - 4. Ketua Pengadilan Negeri Tarutung
 - 5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tapanuli Utara
- IV. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
- V. Ketua Pelaksana : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
- VI. Sekretaris : Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
- VII. Anggota :
 - 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tapanuli Utara
 - 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Tapanuli Utara
 - 3. Asisten Administrasi Umum Tapanuli Utara
 - 4. Inspektur Kabupaten Tapanuli Utara
 - 5. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara
 - 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Tapanuli Utara
 - 7. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung
 - 8. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara
 - 9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara

10. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten
Tapanuli Utara
11. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Tapanuli Utara
12. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli
Utara
13. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tapanuli Utara
14. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten
Tapanuli Utara
15. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Tapanuli Utara
16. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten
Tapanuli Utara
17. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tapanuli Utara
18. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan
Tapanuli Utara
19. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
20. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
21. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Tapanuli Utara
22. Kepala Bagian Hukum Tapanuli Utara
23. Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja
Sama Tapanuli Utara
24. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
Tapanuli Utara
25. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber
Daya Alam Tapanuli Utara
26. Kepala Bagian Umum Tapanuli Utara
27. Para Camat se-Kabupaten Tapanuli Utara
28. Para Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten
Tapanuli Utara

VII. Tim Sekretariat

- Koordinator : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
- Anggota :
1. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
 2. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
 3. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
 4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
 5. Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19870704 201101 1 008

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR : 161 TAHUN 2025
TANGGAL : 30-09-2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM REAKSI
CEPAT PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN
TAPANULI UTARA TAHUN 2025

URAIAN TUGAS DAN MEKANISME KERJA TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

1. Uraian Tugas:

I. Pembina

Pembina berperan membina Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Daerah Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

II. Wakil Pembina

Wakil Pembina berperan membantu Pembina memberikan pembinaan kepada Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang — undangan.

III. Pengarah

Pengarah berperan memberikan arahan dan panduan kepada Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara serta membantu fasilitasi pelaksanaan Rencana Operasi di Kabupaten Tapanuli Utara yang terkena bencana.

IV. Ketua

Ketua adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara berperan dalam perencanaan, penyelenggaraan dan pengakhiran operasi Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dalam penanganan kedaruratan bencana di Kabupaten.

V. Sekretaris

Sekretaris Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Daerah berperan membantu ketua dalam melaksanakan fungsi sekretariat yang terdiri dari surat menyurat, tata usaha keuangan, inventarisasi sumber daya, pengkajian dan pelaporan serta pelaksanaan rapat-rapat. Sekretaris dibantu staf sekretariat Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara yang berasal dari personalia

unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

VI. Anggota

Anggota Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana bertugas melaksanakan pekerjaan sesuai dengan pembagian tugas yang ditetapkan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara selaku Ketua Tim Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana.

VII. Tim Sekretariat

Tim Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, bertugas dan bertanggungjawab untuk menyelenggarakan administrasi umum dan pelaporan serta pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara mempunyai tugas pengkajian secara cepat dan tepat di lokasi bencana pada waktu tertentu dalam rangka mengidentifikasi cakupan luas bencana, jumlah korban, kerusakan sarana dan prasarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan serta kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara terdiri dari Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok yang berhubungan dengan penanganan darurat bencana (*emergency response*).

Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana memiliki fungsi sebagai berikut :

i. Kaji Cepat (*speed assesment*)

Mengkaji secara cepat dan tepat di lokasi bencana dalam waktu tertentu termasuk mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan sarana dan prasarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum pemerintah serta kemampuan baik sumber daya alam maupun buatan.

Kaji cepat ini diperlukan dalam upaya untuk mengetahui kebutuhan penanganan darurat di lokasi bencana yaitu :

1. Kajian kebutuhan (*needs assesment*)

Menilai kebutuhan dasar korban bencana, antara lain : pangan, sandang, air bersih, sanitasi, hunian sementara (*shelter*), kesehatan, pendidikan dan perlindungan korban bencana.

2. Kaji kerusakan dan kerugian (*damage and losses assesment*)

Menilai kerusakan dan kerugian dampak bencana terkait kepada 5 (lima) sektor, yakni infrastruktur, pemukiman, ekonomi produktif, sosial dan lintas sektor.

Hasil kaji cepat yang diperoleh dari lapangan disampaikan dan dibahas bersama oleh Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana untuk dilakukan penanganan kedaruratan dan kebutuhan dasar korban bencana.

ii. Koordinator

Ketua sebagai leading sektor koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan bencana di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara.

iii. Mekanisme Kerja

a. Personalia

1. Ketua dan anggota Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dapat menugaskan personil yang ada pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah secara proporsional sesuai kebutuhan dan atau tergantung dari intensitas, frekuensi dan jenis bencana;
2. Penugasan personalia melalui Surat Perintah Tugas dari masing-masing Kepala Organisasi Perangkat Daerah;
3. Ketua dan anggota Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana selaku kepala perangkat daerah mengerahkan personalia yang memiliki kualifikasi fisik dan pengetahuan yang mumpuni (*expert*) dalam kaji cepat (*speed assesment*) kaji kebutuhan (*needs assesment*) dan kaji kerusakan dan kerugian (*damaged and losses assesment*).

b. Peralatan dan Logistik

Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara membawa peralatan dan logistik sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah yang dibutuhkan dalam penanganan kedaruratan bencana.

c. Koordinasi dan kerjasama

1. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagai Ketua Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara melaksanakan koordinasi dan konsolidasi kepada anggota tentang pelaksanaan operasi tanggap darurat dengan melaporkannya kepada Bupati Tapanuli Utara melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;

2. Ketua Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait penanganan kedaruratan dilokasi bencana.
- d. Pelaksanaan operasi dengan prosedur sebagai berikut :
 1. Pemberangkatan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara ke lokasi bencana;
 2. Tiba di lokasi bencana, melaksanakan koordinasi dengan Camat/Lurah/Kepala Desa, dengan aksi sebagai berikut :
 - a. Pertemuan Awal dengan Camat /Lurah /Kepala Desa, penyampaian maksud dan tujuan penugasan, menghimpun informasi tentang kejadian;
 - b. Aktivitas Posko berupa peyiapan tempat serta peralatan pendukung untuk pelayanan Darurat Bencana kepada korban bencana;
 - c. Melaksanakan rapat koordinasi Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kabupaten Tapanuli Utara dan pemangku kepentingan.
 3. Operasi Darurat Bencana
 - a. Peninjauan lapangan
 1. Identifikasi cakupan lokasi, Korban, kerusakan dan kerugian dan dampak bencana;
 2. Identifikasi kebutuhan untuk pencarian dan penyelamatan korban, pemenuhan kebutuhan dasar, penampungan sementara (shelter), perlindungan kelompok rentan serta pemulihan darurat.
 - b. Rapat Koordinasi
 1. Hasil Peninjauan Lapangan;
 2. Pelaksanaan harian penanganan darurat bencana;
 3. Perkembangan dampak bencana;
 4. Sumber daya yang tersedia;
 5. Kendala dan hambatan yang dihadapi dan upaya penanganan;
 6. Analisis kebutuhan;
 7. Rencana lainnya; dan
 8. Melaporkan pelaksanaan operasi Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara kepada Bupati Tapanuli Utara.

4. Saran/ Rekomendasi

Berdasarkan Kajian Cepat (*speed assessment*), Kajian kebutuhan (*needs assessment*), dan Kajian Kerusakan dan Kerugian (*damage and losses assesment*) Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara memberikan saran/rekomendasi :

- a. Penetapan Status Bencana kepada Bupati Tapanuli Utara;
 - b. Pemenuhan Kebutuhan kedaruratan;
 - c. Perkembangan kondisi, upaya penanganan dan kebutuhan yang mendesak kepada Bupati Tapanuli Utara sebagai dasar kebijakan dalam pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana, perlindungan dan keselamatan dan penanganan kedaruratan.
 - d. Laporan.
5. Dalam pelaksanaan tugas operasi, Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara membuat Laporan kepada Bupati Tapanuli Utara yang terdiri dari:
- a. Laporan awal setelah tiba di lokasi bencana terutama fase penyelamatan jiwa (*golden time*),
 - b. Laporan berkala/perkembangan (harian dan insidentil/khusus);
 - c. Laporan lengkap/akhir penugasan.

6. Pengakhiran Operasi

Pengakhiran operasi dilaksanakan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagai Ketua Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19870704 201101 1 008

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR : 161 TAHUN 2025
TANGGAL : 30 - 09 - 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM REAKSI CEPAT
(TRC) PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN
TAPANULI UTARA TAHUN 2025

DATA / INFORMASI

KEJADIAN DAN DAMPAK BENCANA

I. KEJADIAN BENCANA

1. Umum

- a. Jenis :
b. Tanggal / Waktu :
c. Lokasi :
d. Keterangan :
e.

2. Korban Jiwa

No	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Jumlah (Jiwa)				Meninggal Dunia (MD)
			Hilang	Luka Berat	Luka Ringan	Pengungsi	
1							
2							
Dst							
	TOTAL						

3. Kerusakan

a. Pemukiman

✓ Rumah

No	Lokasi (Kec/Kel/ Desa)	Jumlah (Unit)			Taksiran Kerugian
		Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	
1					
2					
Dst					
	TOTAL				

✓ Sanitasi Drainasi Lingkungan (yang menjadi tidak berfungsi akibat bencana)

No	Lokasi (Kec/Kel/ Desa)	Jumlah/Satuan			
		Air Bersih (m ³)	Saluran Air (m')	MCK Umu m (Unit)	Lain- lain
1					
2					
Dst					
	TOTAL				

Catatan: yang menjadi sapras yang rusak

- b. Fasilitas Pendidikan
- c. Fasilitas Kesehatan
- d. Fasilitas Ibadah
- e. Fasilitas Sosial
- f. Infrastruktur
- g. Fasilitas Pemerintahan
- h. Jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih, gas
- i. Fasilitas Pelayanan Publik
- j. Hutan, Lahan, dan Tanaman Pertanian, Hewan/Ternak
- k. Sarana Prasarana Perikanan.

No	Jenis	Lokasi (Kec/Kel/Desa)	Jumlah (Unit)		Fungsi	Taksiran Kerugian (Rp)
			Rusak Ringan	Rusak Berat		
1						
Dst						
		TOTAL				

Tabel Pendataan Kerusakan Fasilitas Pendidikan (point b) hingga Sarana Prasarana

II. UPAYA PENANGANAN YANG TELAH DILAKUKAN

1. Terhadap Korban :

- Meninggal :
- Luka Berat :
- Luka Ringan :
- Hilang :
- Pengungsi :

2. Terhadap Kerusakan :

.....

III. SUMBER DAYA

1. Sarana Prasarana

.....

2. Sumber Daya Manusia

.....

3. Logistik

.....

4. Dana

.....

.....

.....

.....

.....

IV. KENDALA

.....

.....

.....

.....

.....

V. KEBUTUHAN DARURAT (Jumlah, Sumber)

1. Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi (Sumber Daya Manusia, Peralatan, Logistik, Dana)

.....

.....

.....

.....

.....

2. Tempat Penampungan Sementara (Tenda, Barak, Veltbed, Bangunan Fasilitas Umum / Sosial). Catatan: perlu adanya perhatian khusus pasutri, perempuan dan anak untuk penampungan dan penggunaan MCK.

.....

.....

.....

.....

.....

3. Kebutuhan Dasar Pangan (Makanan Pokok, Makanan Siap Saji, Makanan Tambahan, Makanan Pelengkap, MPASI/Susu Formula, Air Minum/Bersih)

.....

.....

.....

.....

.....

4. Kebutuhan Dasar Sandang (Kits Keluarga/Family Kits), Selimut, Sarung, Daster, Pakaian Dewasa/Anak, Handuk, Pembalut wanita, Perlengkapan Mandi, Alas tidur)

.....

.....

.....

.....

.....

Sesuaikan dengan sektor yang memiliki panduan lampiran.

5. Kesehatan (Sumber Daya Manusia, Peralatan, Obat-obatan, bahan habis pakai dan kesehatan lingkungan)

.....

.....

.....

.....

.....

6. Air Bersih dan Sanitasi (MCK/Sanitasi, Jerigen Air, Air Bersih)

.....
.....
.....

7. Sarana Angkutan (Kendaraan darat/air/udara, hewan, SDM/kurir, BBM)

.....
.....
.....

8. Utilitas (BBM, Listrik, Telekomunikasi, PAM)

.....
.....
.....

9. Lain-lain

.....
.....
.....

VI. POTENSI BENCANA SUSULAN

.....
.....
.....

Catatan:

Pengisian form disesuaikan dengan perkembangan kemampuan Tim dan jenis/macam bencana di lapangan

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19870704 201101 1 008